

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR: /KEP/ /2017
TENTANG PENGESAHAN
RENCANA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyediaan dokumen Keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan Kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Kabupaten Enrekang. Penerimaan Daerah hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi hal ini diperlukan penerimaan daerah yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator pengelolaan penerimaan daerah dalam lingkup organisasi pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Proses penerimaan daerah dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang (20 tahun), jangka pendek (5 tahun) maupun perencanaan penerimaan tahunan. Dalam melaksanakan tugas yang diemban Bapenda kabupaten Enrekang masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani proses tersebut, agar lebih efektif, efisien dan berkualitas sesuai proses dan mekanisme yang telah diatur.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung oleh Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bapenda dituntut untuk lebih mandiri sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Koordinasi dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaa daerah dalam berbagai bidang perlu terus ditingkatkan kearah yang lebih produktif. Kemampuan kelembagaan masih belum memadai untuk menghasilkan produk-produk penerimaan yang valid dan berkualitas. Dengan demikian pengembangan kelembagaan dalam arti luas masih perlu dilakukan dimasa datang. Hal lain yang perlu mendapat perhatian secara seksama adalah peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi serta penciptaan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien, dalam aspek metodologi dan prosedur atau tata cara pelaksanaannya.

Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut adanya proses pengelolaan Keuangan yang tertib, efektif dan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam kaitan ini, Bapenda menerima tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan penerimaan keuangan daerah. Bapenda memiliki fungsi untuk menyusun berbagai dokumen pengelolaan penerimaan keuangan daerah. Disamping itu, juga melakukan fungsi lain yang berkenaan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian administrasi penerimaan keuangan Daerah. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka proses pengelolaan penerimaan keuangan perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik yang terlibat langsung dalam pengelolaan yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya melalui proses pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang lebih baik. Pengelolaan pendapatan terutama diperlukan dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan kebijakan otonomi daerah tersebut, menuntut seluruh aparatur pemerintah daerah termasuk Bapenda untuk lebih kreatif dalam memecahkan permasalahan. Dalam kaitan ini perlu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Prinsip good governance ini tampaknya telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kinerja Bapenda Kabupaten Enrekang dimasa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance yang secara nyata dapat dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja Bapenda Kabupaten

Enrekang, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyusunan Rencana Strategis,(Renstra). Hal ini penting mengingat Keuangan pembangunan menjadi lebih jelas dan diketahui oleh setiap stakeholders seperti Dinas, Badan, Kantor, Sekertariat Daerah, DPRD, Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga-Lembaga Konsultan dan stakeholder lainnya. Keuangan pembangunan dimasa datang perlu lebih terpusat kepada bidang-bidang strategis, sehingga dapat memberikan hasil yang berarti dan meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka impelementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2014-2018, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Bapenda untuk tahun 2018 sebagai implementasi tahun kelima dari Renstra Bapenda dimaksud. Proses penyusunan Renja Bapenda telah melalui mekanisme yang nantinya akan ditindaklanjuti kedalam dokumen KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2018.

Hubungan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bapenda dengan Dokumen perencanaan lainnya yang meliputi dengan Renstra Bapenda Tahun 2014-2018 .

Keterkaitan dokumen rencana kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Enrekang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bapenda.

1.2..Landasan Hukum Penyusunan Renja Bapenda kabupaten Enrekang.

Sejumlah peraturan perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 56 79);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja)

Secara umum, maksud penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Enrekang adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Bapenda untuk Satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan keuangan tahunan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Renstra Bapenda untuk melaksanakan fungsi Bapenda.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen Keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan penganggaran tahunan Badan Pendapatan daerah.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Bapenda serta indikator kinerja Bapenda yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. **Latar Belakang**

Mengemukakan pengetahuan ringkas tentang Renja-OPD, proses penyusunan Renja-OPD, kedudukan Renja OPD tahun rencana dalam periode dokumen Renstra-OPD, keterkaitan antara dokumen Renja-OPD dengan dokumen RPJMD, Renstra-OPD, RKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. **Landasan Hukum**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-OPD baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja-OPD tahun rencana

1.4. **Sistematika Renja-OPD**

Mengemukakan sistematika Renja-OPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkasan isi dari setiap BAB.

BAB. II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Dibuat dalam bentuk tabel sesuai format berikut :

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD sebagai berikut :

2.3. **Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.**

2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

2.5. **Penelaahan Usulan Prog. Kegiatan masyarakat**

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

3.2. **Tujuan dan sasaran Renstra .**

3.3. **Program dan Kegiatan**

BAB. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2..1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah seperti ; Penyusunan Renstra dimana merupakan kerangka acuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan yang disertai dengan analisis kebutuhan secara prioritas dengan menyetarakan langkah dan kegiatan Pendapatan program yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Bapenda dalam wujud Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda, telah dicapai melalui Koordinasi Keuangan Program Pembangunan Tahunan Daerah dengan tujuan menyetarakan langkah dan kegiatan keuangan program yang akan dilaksanakan setiap tahun agar dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Sasaran dan mekanisme pelaksanaan diawali dengan identifikasi kebijaksanaan berupa Rapat Koordinasi untuk penentuan program tahunan berdasarkan tahunan

berdasarkan skala prioritas dan identifikasi program yang perlu dikordinasikan.

Untuk mewujudkan suatu koordinasi yang baik, maka langkah awal yang penting dilaksanakan adalah mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan OPD. Kegiatan identifikasi keterkaitan dan kepentingan OPD dalam perencanaan keuangan pembangunan Kabupaten Enrekang pada umumnya telah dilakukan dengan baik. Untuk keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis yang berkaitan, pada umumnya telah terlaksana tetapi belum mencerminkan kondisi yang ideal. Hal ini disebabkan karena OPD belum memahami benar tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Belum baiknya keterpaduan antar kegiatan yang sejenis menyebabkan rencana keuangan pembangunan yang dibuat belum memperlihatkan prioritas tetapi masih berupa daftar keinginan. Disamping masih terasa adanya keinginan dari setiap OPD untuk mengejar kegiatan dibanding menyusun program yang betul-betul sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Agar kegiatan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna maka perlu adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu suatu bagian kegiatan atau beberapa bagian kegiatan Kabupaten Enrekang dilaksanakan oleh beberapa OPD, maka perlu diadakan pengaturan waktu pelaksanaan. Berkenaan dengan pengaturan jadwal kegiatan pembangunan Kabupaten Enrekang, relatif cukup baik. Hal ini didasarkan pada setiap OPD dapat melihat dan menyesuaikan pelaksanaan dengan pengaturan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan koordinasi Keuangan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang, maka Bapenda hendaknya mengikuti perencanaan keuangan yang dibuat oleh masing-masing OPD dan melakukan perubahan (revisi) ataupun memberikan masukan agar rencana kegiatan yang dibuat oleh masing-masing OPD sesuai kebijakan umum daerah dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan Bapenda dalam mengikuti atau mengawal perkembangan perencanaan setiap OPD Kabupaten Enrekang masih kurang optimal.

Pada sisi Pendapatan , Badan pendapatan Kabupaten Enrekang selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur, namun belum bisa berjalan optimal. Seyogyanya setiap perencanaan Keuangan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme yang ada , tetapi kenyataan selama ini Bapenda tidak bisa berbuat banyak ketika terjadi usulan alokasi kegiatan yang tidak melalui keputusan pada saat pembahasan Perencanaan dan Penganggaran tahunan daerah di DPRD (KUA-PPAS, RAPBD). Untuk itu DPKAD telah memfasilitasi terbitnya Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Hal ini ditujukan untuk membangun konsistensi keuangan dan ruang bagi segenap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan pembangunan daerah.

Kegiatan evaluasi Pendapatan daerah merupakan salah satu fungsi dasar dari manajemen yang bertujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efisiensi & efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan. Evaluasi pendapatan daerah telah dilakukan dengan

baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi Pendapatan daerah telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi & efektifitas pelaksanaan pendapatan daerah yang dilaksanakan.

Pendapatan dalam tahun 2016 secara umum realisasinya masih ada dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini karena adanya wajib pajak dan wajib retribusi yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah dengan tepat waktu.

Realisasi program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan

Untuk Tahun Anggaran 2016 ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya masih pada bidang penerimaan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. Ada delapan kegiatan realisasinya anggaran yang tidak memenuhi target yang direncanakan, namun realisasi fisiknya telah mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi realisasi keuangannya tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga kegiatan ini mampu menghemat

Bidang Penerimaan untuk tahun anggaran 2016 adanya satu kegiatan yang realisasi anggaran memenuhi target yang telah ditetapkan. Dan tidak ada program dan kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi targeta yang telah ditetapkan.

Faktor –faktor penyebab tidak tercapai kinerja program kegiatan antara lain:

- Reformasi peraturan perundang – undangan dibidang penerimaan keuangan daerah yang berjalan dengan cepat.
- Kemampuan dan kecerdasan sumber daya manusia masih sangat terbatas baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
- Perangkat keras untuk mendukung pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang tersedia masih sangat terbatas.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.

Berdasarkan realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut diatas maka pelaksanaan belanja tahun anggaran 2016 pada umum dapat berjalan lancar.

Namun perlu kita ketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas – tugas yang akan datang serta pencapaian program renstra Badan pendapatan Daerah.

Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut.

- Lebih meningkatkan mempelajari peraturan perundang – undangan sesuai dengan perkembangan saman.
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Diklat tehnis dan Fungsi PNS.
- Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.

Secara rinci, evaluasi capaian kinerja pelaksanaan renja Bidang Penerimaan Tahun lalu dan Capaian Renstra Kinerja Bidang Penerimaan digambarkan sebagaimana table berikut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda

Program dan Kegiatan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. 07 (Tujuh) sasaran yang telah ditetapkan.dari ketujuh sasaran yang ditetapkan diupayakan mencapai target kinerja yang diharapkan .

Badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017 seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan ditetapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, Maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran Kinerja menggunakan sumber data Dokumen Anggaran Satuan Kerja.

Untuk menciptakan hasil kerja maksimal perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang :

- a. Peningkatan Pengelolaan Administrasi keuangan dan Perkantoran
- b. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- e. Program Peningkatan disiplin aparatur.
- f. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- g. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda.

Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan pengelolaan Penerimaan keuangan daerah yang merupakan factor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui proram yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah seperti Penyusunan Renja dimana merupakan kerangka acuan utama dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi yang disertai dengan analisis kebutuhan secara prioritas dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program yang dilakukan setiap tahun. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda, telah dicapai melalui Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Tahunan Daerah dengan tujuan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program yang dilaksanakan setiap tahun agar dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya. Sasaran dan mekanisme pelaksanaan diawali dengan identifikasi kebijaksanaan berupa Rapat Koordinasi untuk penentuan program tahunan berdasarkan skala prioritas dan identifikasi program yang perlu dikoordinasikan.

Untuk mewujudkan suatu koordinasi yang baik, maka langkah awal yang penting dilaksanakan adalah mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan OPD. Kegiatan identifikasi keterkaitan dan kepentingan OPD dalam pngelolaan penerimaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang pada Umumnya telah dilakukan dengan baik .Untuk keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis yang berkaitan, pada umumnya telah terlaksana tetapi belum mencerminkan kondisi yang ideal. Hal ini di sebabkan karena OPD belum memahami benar tujuan kegiatan yang ingin di capai. Belum baiknya keterpaduan antar kegiatan yang sejenis menyebabkan keuangan pemabangunan yang dibuat belum memperlihatkan prioritas tetapi masih berupa daftar keinginan. Disamping masih

terasa adanya keinginan dari setiap OPD untuk mengejar kegiatan disbanding menyusun program yang betul-betul sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Agar kegiatan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna maka perlu adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu suatu bagian kegiatan atau beberapa bagian kegiatan Kabupaten Enrekang dilaksanakan oleh beberapa OPD, maka perlu diadakan pengaturan waktu pelaksanaan. Berkenaan dengan pengaturan jadwal kegiatan pembangunan Kabupaten Enrekang, relatif cukup baik. Hal ini didasarkan pada saat pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien, sehingga setiap OPD dapat melihat dan menyesuaikan pelaksanaan dengan pengaturan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan koordinasi pengelolaan penerimaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang, maka OPD hendaknya mengikuti perencanaan penerimaan keuangan yang dibuat oleh Bapenda dan melakukan perubahan (revisi) ataupun memberikan masukan agar rencana kegiatan yang dibuat oleh masing-masing OPD sesuai kebijakan umum daerah dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan Bapenda dalam mengikuti atau mengawal perkembangan perencanaan setiap OPD Kabupaten Enrekang masih kurang optimal.

Pada sisi proses pengelolaan penerimaan keuangan, Bapenda Kabupaten Enrekang selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur namun belum bisa berjalan optimal. Seyogyanya setiap pengelolaan penerimaan keuangan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme yang ada, tetapi kenyataan selama ini Bapenda tidak bisa berbuat banyak ketika terjadi usulan alokasi kegiatan yang tidak melalui Prosedur yang ada pada saat pembahasan Perencanaan dan penganggaran tahunan daerah di DPRD (KUA , PPAS, RAPBD). Untuk itu Bapenda telah memfasilitasi terbitnya peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Hal ini ditujukan untuk membangun konsistensi pengelolaan penerimaan keuangan dan ruang bagi

segenap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Kegiatan evaluasi pengelolaan penerimaan keuangan merupakan salah satu fungsi dasar dari manajemen yang bertujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran sesuatu kegiatan. Evaluasi pengelolaan penerimaan keuangan telah dilakukan dengan baik , walupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi pengelolaan penerimaan keuangan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi masih terdapat Kendala yang masih dihadapi Bapenda Kabupaten Enrekang dalam pencapaian target Kinerja antara lain adalah:

- Reformasi peraturan Perundang – undangan di bidang keuangan yang berjalan dengan cepat.
- Kemampuan dan kecerdasan sumber daya manusia masih sangat terbatas baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
- Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pengelolaan keuangan dan Asset daerah .

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan yang sangat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Enrekang, Bapenda Kabupaten Enrekang dalam mencapai tugas pokok dan fungsi sebagai mandate dari Bupati. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang baik Badan pendapatan daerah ke depan lebih responsive untuk mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan pengendalian pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang didukung oleh penatausahaan yang tertib serta meningkatkan kersa sama dengan pihak terkait untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang masih adanya

tantangan yang dihadapi ini disebabkan karena masih terbatasnya dana , ketersediaan sarana dan prasarana belum cukup memadai masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Namun dalam rangka meningkatkan pelayanan, Badan pendapatan daerah tetap memiliki peluang yang ada yaitu dengan tersedianya sumber daya aparatur, keadaan pegawai dinilai cukup memadai sesuai beban kerja selama ini. sekalipun jumlah dan kualifikasi pendidikan pegawai relative cukup baik, tetapi proporsi mereka yang berkualifikasi keuangan dan asset masih sangat terbatas jumlahnya.

Untuk menentukan arah yang jelas bagi penetapan kebijaksanaan program dan rencana aksi, perlu dirumuskan isu strategis yang merupakan hasil interaksi lingkungan strategis (internal dan eksternal) Bapenda sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan pengelolaan Penerimaan keuangan daerah baik Bapenda maupun unit kerja lainnya.
2. Pengembangan sistem pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP).
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan Daerah.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan berbasis teknologi (E 'goverment)
5. Pemanfaatan sumber daya Bapenda secara Efisien dan Efektif.
6. Penataan kelembagaan dan kerja sama antar lembaga.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renstra dimana merupakan kerangka acuan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disertai dengan analisis kebutuhan secara prioritas dengan menyetarakan langkah dan kegiatan perencanaan program yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD

).Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda telah dicapai melalui Koordinasi Perencanaan Program pembangunan Tahunan Daerah dengan tujuan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program yang akan dilaksanakan setiap tahun agar dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya.Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Bapenda Kabupaten Enrekang dalam mencapai tugas pokok dan fungsi sebagai mandat dari Bupati.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab jika dijumpai celah kinerja serta upaya-upaya perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak – pihak eksternal tentang sejauh mana misi suatu organisasi telah diwujudkan .

BAB.III

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa proritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan daerah seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan. Tabel 3.1 berikut menggambarkan beberapa kebijakan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam dokumen RPJM Nasional dan RPJMD provinsi.

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan)	RPJM Nasional	
2	Reformasi Birokrasi dan tata kelola	RPJM Nasional	
3	Ketahanan Pangan	RPJM Nasional	
4	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	RPJM Nasional	
5	Revitalisasi Pertanian	RPJM Nasional	
6	Penanggulangan Kemiskinan	RPJM Nasional	
7	Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana	RPJM Nasional	
8	Keamanan dan ketertinban	RPJM Nasional	
9	Penanganan Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	RPJM Nasional	

10	Kebudayaan, kreatifitas dan Inovasi teknologi	RPJM Nasional	
11	Infrastruktur	RPJM Nasional	
12	Energi	RPJM Nasional	
B	Provinsi		
1	Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Daya Beli)	RPJMD Provinsi	
2	Pelayanan Publik	RPJMD Provinsi	
3	Ketahanan Pangan	RPJMD Provinsi	
4	Ekonomi Kerakyatan	RPJMD Provinsi	
5	Revitalisasi Pertanian	RPJMD Provinsi	
6	Penanggulangan Kemiskinan	RPJMD Provinsi	
7	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam	RPJMD Provinsi	
8	Keamanan dan Ketertiban	RPJMD Provinsi	
9	Penanganan daerah tertinggal	RPJMD Provinsi	
10	Kebudayaan dan penerapan teknologi	RPJMD Provinsi	
11	Infrastruktur dan Energi	RPJMD Provinsi	

Badan Pendapatan Daerah yang diberi mandat oleh Undang-undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah di bidang Penerimaan Keuangan Daerah, selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Enrekang sangat ditentukan oleh kinerja Bapenda. Karena Penerimaan keuangan daerah merupakan factor kunci dan keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Bapenda yang efektif dan efisien di masa depan, akan banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam manajemen Keuangan daerah. Ini berarti bahwa keuangan sebagai bagian dari

keseluruhan proses pembangunan daerah, memerlukan manajemen yang mampu menjamin terciptanya dokumen-dokumen dan produk keuangan yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu langkah dalam manajemen pada umumnya, dan juga manajemen penerimaan keuangan daerah adalah perumusan visi organisasi, agar setiap anggota di dalamnya memahami arah dan tujuan-tujuan yang akan dicapai bersama. Pernyataan visi Bapenda akan dapat membantu setiap pejabat dan apratur untuk dapat menilai kinerja masa lalu, dan mengidentifikasi berbagai langkah penting untuk dilakukan di masa depan. Visi diharapkan akan membangkitkan motivasi kerja secara kolektif, karena setiap orang dalam organisasi akan memahami tujuan-tujuan untuk lima tahun yang akan datang. Pernyataan visi Bapenda diharapkan mampu menciptakan konsensus dari setiap stakeholders sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi dan mencurahkan segala daya dan kemampuan demi tercapainya cita-cita organisasi khususnya, dan pembangunan masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya. Disamping itu, pernyataan visi dapat diciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh pejabat dan pegawai tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini dirumuskan visi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

” Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menuju Enrekang Maju Aman dan Sejahtera.

Rumusan visi ini mengandung makna bahwa Bapenda Kabupaten Enrekang sebagai satu-satunya lembaga Pendapatan

Daerah Kabupaten, mengemban tugas untuk menyusun penerimaan keuangan daerah yang efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang efektif berarti dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan kepada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil. Disamping itu, pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang terintegrasi memiliki karakter yang utuh dengan memperhitungkan seluruh potensi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator yang jelas, baik dalam aspek input, output, outcome, maupun dampak. Integrasi perlu dilakukan agar pengelolaan penerimaan keuangan daerah tidak bersifat sektoral sehingga dapat memberikan dampak yang positif untuk semua bidang sesuai rumusan strategi pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan system dan dan Prosedur yang ada.

Sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan, maka proses pengelolaan penerimaan keuangan daerah tidak hanya bersifat *top-down*, , melainkan dikombinasikan dengan proses dari bawah, dengan melibatkan stakeholders (bottom-up). Pengelolaan penerimaan keuangan daerah dilakukan dengan proses dialogis, dimana setiap unsur yang terlibat dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam hal ini, pihak-pihak yang berkepentingan dapat merumuskan kebutuhan mereka sendiri, sehingga hasil pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat mereka nikmati dan pelihara sesuai dengan prinsip **good governance**.

3.2. Tujuan dan sasaran

Tujuan yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan.tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi.Misi serta didasarkan pada isi-isu dan analisis stratejik. Dan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif.Tujuan diharapkan dapat mengarahkan pada rumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Tujuan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang adalah ” Menghasilkan rumusan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pengelola penerimaan keuangan daerah demi terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dengan pengendalian penerimaan keuangan daerah dan administrasi yang mantap ”.

SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui rumusan yang spesifik, terukur yang jangka waktunya lebih pendek dari tujuan dan dalam sasaran terancang pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun 2018.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing –masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strateji.

Dari penjelasan diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang untuk Tahun 2018 telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- 3) Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik.
- 5) Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
- 6) Tercapainya prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 7) Terlaksananya pelelangan pengadaan barang dan jasa.
- 8) Tercapainya prosentase rata-rata koordinasi dan konsolidasi dalam daerah.
- 9) Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran.
- 10) Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
- 11) Tersedianya mebeleur kantor.
- 12) Terawatnya secara kontinyu gedung kantor.
- 13) Terawatnya secara kontinyu peralatan gedung kantor.
- 14) Terawatnya secara kontinyu kendaraan dinas operasional.
- 15) Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 16) Terawatnya secara kontinyu kendaraan dinas operasional.
- 17) Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 18) Tersusunnya laporan catatan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.

- 19) Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan.
- 20) Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.
- 21) Tersusunnya RKA SKPD.
- 22) Tersusunnya DPA SKPD.
- 23) Tersusunnya Renja SKPD.
- 24) Terlaksananya pemungutan penerimaan daerah dengan baik dan benar.
- 25) Tersedianya laporan PAD yang akurat.
- 26) Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.
- 27) Terciptanya peningkatan pelayanan administrasi pegawai.
- 28) Tersedianya laporan SPT bulanan
- 29) Terkelolanya barang dan jasa kantor bapenda.
- 30) Terkelolanya Administrasi Pajak daerah
- 31) Terinventarisirnya barang dan nerca Bapenda.
- 32) Meningkatnya kapasitas SDM Operator sistem dan operator data.
- 33) Terkelolanya sistem informasi pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 34) Terlaksananya asistensi penyusunan Target Pokok dan Perubahan Pendapatan daerah.
- 35) Terlaksananya monitoring pelaksanaan penertiban dan pendataan subjek dan objek pajak.
- 36) Terlaksananya Verifikasi analisa dan penghapusan piutang.
- 37) Terlaksananya pemutakhiran data base objek pajak dan subjek pajak daerah
- 38) Terlaksananya pengelolaan barang –barang berharga.
- 39) Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengelolaan Retribusi ,Pajak dan benda –benda berharga.

3.3.Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah disepakati atau ditetapkan maka akan dilaksanakan dalam 7 (Tujuh) program sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Singkronisasi perencanaan dan penganggaran.
3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Peningkatan disiplin Aparatur.
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
7. Pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan

Untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah disepakati atau ditetapkan maka akan dilaksanakan dalam 54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan benda berharga.
2. Monitoring dan evaluasi PAD.
3. Penyuluhan perpajakan.
4. Peningkatan pelayanan administrasi pegawai.
5. Penyusunan SPT bulanan dan tahunan.
6. Bimbingan teknis bendahara OPD.
7. Rekonsiliasi dana bagi hasil.
8. Rekonsiliasi penerimaan daerah.
9. Penyelesaian permasalahan pajak dan retribusi daerah.

10. Pendataan dan pemutakhiran objek pajak dan retribusi daerah.
11. Penagihan pajak dan retribusi daerah.
12. Pengelolaan penatausahaan keuangan SKPD Bapenda dan pengurusan program pembangunan.
13. Pencetakan dan penerbitan SKPD dan SKRD.
14. Penyusunan pelaporan penerimaan bulanan triwulan dan semesteran.
15. Pembinaan aparatur pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.
16. Pembinaan pengawasan pendapatan daerah.
17. Koordinasi pendaftaran, pendataan pengolahan data serta dokumen pendapatan daerah.
18. Penyelenggaraan pendaftaran objek pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
19. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah.
20. Pelaksanaan pelaporan atas perubahan data objek pajak dan retribusi daerah.
21. Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah.
22. Validasi data BPHTB.
23. Penyusunan RKA OPD.
24. Penyusunan DPA OPD.
25. Penyusunan rencana kerja OPD.

26. Penyusunan Laporan catatan kinerja dan ihktisar realisasi kinerja OPD.
27. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
28. Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan.
29. Diklat tehnik tugas dan fungsi PNS
30. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
31. Pengadaan kendaraan dinas operasional.
32. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
33. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
34. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional.
35. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor.
36. Penyediaan jasa surat menyurat.
37. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
38. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
39. Penyediaan komponen instalasi listrik.
40. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
41. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
42. Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa.
43. Koordinasi konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan.

44. Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran.
45. Pengelolaan barang dan Jasa kebutuhan kantor Bapenda.
46. Inventarisasi barang dan neraca Badan Pendapatan Daerah.
47. Peningkatan Kapasitas SDM Operator Sistem dan Operator Data.
48. Pengelolaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah.
49. Asistensi penyusunan target pokok dan target perubahan Tahunan pendapatan daerah.
50. Monitoring Pelaksanaan penertiban dan pendataan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah.
51. Verifikasi analisa dan penghapusan pajak.
52. Pemutakhiran data base objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
53. Evaluasi pengelolaan benda - benda berharga.
54. Pembinaan dan monitoring pengelolaan Pajak dan retribusi daerah dan benda benda berharga.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja diperlukan untuk meningkatkan kinerja Bapenda Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Renja BAPENDA ini disusun atas dasar Visi yang diupayakan lebih realistis dengan memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki, permasalahan dan tantangan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra Bapenda Tahun 2014 – 2018.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang saat ini dihadapkan pada sejumlah isu seperti termaktub dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang semakin kompleks. Rencana Kerja ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan yang tengah terjadi dengan pesat sebagai fungsi koordinasi pengelolaan penerimaan keuangan daerah periode satu tahun.

Tetapi disadari bahwa, dokumen Pengelolaan penerimaan Keuangan Daerah yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh Karenanya dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil BAPENDA Kabupaten Enrekang maupun semua stakeholders .

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO.



RENCANA KERJA BAPENDA KABUPATEN ENREKANG



TAHUN 2018